



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 23 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA
SUMBER DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR BIDANG PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pada lampiran peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 5 tahun 2021 tentang petunjuk operasional pengelolaan dana alokasi khusus infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun anggaran 2021, mekanisme pengelolaan keuangan dana alokasi khusus tersebut diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang Perumahan Dan Permukiman Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

Undang-undang...

2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011](#) tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014](#) tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016](#) tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5833);
6. [Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019](#) tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021](#) tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 259);

Peraturan...

9. [Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021](#) tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA SUMBER DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Bintan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala.....

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD.
11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
13. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
14. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
15. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi empat indikator meliputi ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses air minum layak, dan akses sanitasi layak.
16. Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat BSRS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah, termasuk bantuan pembangunan baru rumah secara swadaya untuk pemukiman kembali dan konsolidasi permukiman.

Masyarakat.....

17. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
18. Pembangunan Baru adalah diperuntukkan untuk mengganti rumah rusak total atau memperbaiki rumah dengan kondisi rumah rusak berat atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok dengan memenuhi indikator kelayakan rumah.
19. Peningkatan Kualitas adalah diperuntukkan untuk memperbaiki rumah dengan kondisi rumah rusak sedang atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok untuk memenuhi indikator kelayakan rumah.
20. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selanjutnya Kabupaten Bintan selaku pelaksana teknis kegiatan dan penyelenggara kegiatan BSRS.
21. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban DAK Fisik Infrastruktur Bidang Perumahan dan Permukiman di DPKP.
22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja DPKP yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
23. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan swakelola untuk mewujudkan rumah layak huni.
24. Tim pengelola Kegiatan adalah tim yang dibentuk oleh Kepala DPKP untuk membantu PPK dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya.
25. Bank Penyalur adalah bank mitra kerja yang ditunjuk dalam rangka penyaluran dana bantuan rumah swadaya.

Calon.....

26. Calon Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat CPB adalah masyarakat calon penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya berupa PB atau PK yang memenuhi persyaratan yang diusulkan oleh kepala desa/kelurahan untuk ditetapkan oleh Kepala.
27. Upah Kerja adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan.
28. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima BSRS.
29. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen yang memuat informasi jenis pekerjaan/ bahan bangunan; volume per jenis bahan bangunan; harga satuan dan jumlah biaya per jenis bahan bangunan; total biaya membangun dan sumber dana yang berfungsi bagi KPB dalam penggunaan dana Bantuan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya dan swadaya penerima bantuan.
30. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan yang disingkat DRPB adalah daftar penggunaan dana bantuan untuk pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah tukang dan pekerja.
31. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang merupakan Bendahara Pengeluaran PPKD pada BKAD yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.
32. Laporan Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat LPD adalah Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan yang dibuat oleh masing-masing penerima bantuan.
33. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

Surat.....

34. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-PPKD kepada pihak ketiga.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan stimulan rumah swadaya Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang Perumahan Dan Permukiman Tahun Anggaran 2021 di daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar penyelenggaraan bantuan stimulan rumah swadaya didaerah dapat tepat sasaran dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan perumahan layak huni.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) usulan BSRS dilaksanakan oleh DPKP dengan melakukan persiapan teknis dengan menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang perumahan dan pemukiman subbidang rumah swadaya yang didanai dari DAK Fisik melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.
- (2) Mekanisme pengusulan dan persetujuan BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan peraturan tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021.

BAB.....

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 5

BSRS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada APBD melalui DPA- DPKP.

BAB V
BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA

Bagian Kesatu
Bentuk dan Besaran

Pasal 6

BSRS merupakan DAK Infrastruktur Bidang Perumahan dan Permukiman.

Pasal 7

- (1) Pemberian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya diberikan dalam bentuk uang.
- (2) BSRS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perseorangan dipergunakan untuk :
 - a. membeli bahan bangunan; dan
 - b. membayar upah tukang/pekerja.
- (3) Besaran BSRS ditetapkan paling besar sebesar nilai bantuan stimulan secara nasional dikalikan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) di daerah ditambah upah stimulan untuk tukang/pekerja.

Bagian Kedua
Jenis dan Kriteria

Pasal 8

Jenis Bantuan Stimulan Rumah Swadaya meliputi:

- a. Pembangunan Baru; dan
- b. Peningkatan Kualitas

Pasal 9.....

Pasal 9

Kriteria Pembangunan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sebagai berikut:

- a. kerusakan total yaitu seluruh komponen bangunan baik struktural dan non struktural rusak; atau
- b. kerusakan berat yaitu seluruh komponen struktural rusak dan sebagian komponen non struktural rusak.

Pasal 10

Kriteria Peningkatan Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah Rumah dengan kerusakan sedang yaitu sebagian komponen struktural atau komponen non struktural rusak.

Pasal 11

- (1) BSRS harus memenuhi kriteria rumah layak huni dengan indikator adalah ketahanan bangunan, akses sanitasi layak, akses air minum layak, lalu kecukupan luas tempat tinggal.
- (2) Selain memenuhi indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rumah layak huni juga memenuhi syarat kesehatan yang terdiri atas :
 - a. Sarana pencahayaan minimal 10% (sepuluh persen) dari luas lantai bangunan dengan memperhatikan sinar matahari;
 - b. Sarana penghawaan minimal 5% (lima persen) dari luas lantai bangunan berupa bukaan jendela dengan memperhatikan sirkulasi udara.

BAB VI

Penyelenggara

Bagian Kesatu

Tim Pengelola Kegiatan

Pasal 12

- (1) Kepala DPKP membentuk Tim Pengelola Kegiatan di DPKP;
- (2) Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan tanggung jawab:

a. Melakukan.....

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- a. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
- b. Melakukan Verifikasi CPB;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan BSRS;
- d. Melakukan pembinaan kepada Penerima Bantuan yang terlambat menyelesaikan Pembangunan atau Peningkatan Kualitas Rumah sesuai jadwal;

Bagian Kedua

Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 13

- (1) PA menetapkan PPK pada BSRS.
- (2) PPK melaksanakan tugas dan tanggung jawab menyusun target dan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persiapan Pelaksanaan;
 - b. Penyiapan CPB;
 - c. Penetapan Penerima dan Penyaluran Bantuan;
 - d. Penggunaan Dana Bantuan; dan
 - e. Pelaporan.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas yaitu :
 - a. Membuat perjanjian kerja sama dengan bank penyalur;
 - b. Mengesahkan survey toko/penyedia bahan bangunan;
 - c. Menyetujui kuitansi dana bantuan rumah swadaya;
 - d. Mengesahkan gambar teknis dan spesifikasi teknis;
 - e. Mengesahkan rencana anggaran biaya;
 - f. Merekomendasi hasil verifikasi CPB;
 - g. Mengesahkan Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan;
 - h. Mengesahkan berita acara perubahan dokumen perencanaan kegiatan;
 - i. Menandatangani kontrak perjanjian kerja sama pembelian bangunan antara KPB dengan toko penyedia bahan bangunan dalam hal sebagai mengetahui;
 - j. Mengesahkan progres konstruksi bangunan;
 - k. Menyetujui laporan penggunaan dana tahap I;

1. merekomendasi.....

- l. Merekomendasi hasil verifikasi laporan penggunaan dana tahap I;
 - m. Menyetujui laporan penggunaan dana tahap II;
 - n. Merekomendasi hasil verifikasi laporan penggunaan dana tahap II;
 - o. Menandatangani surat penyelesaian pekerjaan program bantuan rumah swadaya dalam hal sebagai mengetahui;
 - p. Menyetujui laporan yang dibuat oleh TFL.
- (4) Dalam hal PA tidak menetapkan PPK, maka tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirangkap oleh PA.

Bagian Ketiga
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pasal 14

- (1) PA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan PPTK.
- (2) PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA dalam pelaksanaan kegiatan BSRS.
- (3) Tugas PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan BSRS;
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan BSRS; dan
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan BSRS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPTK bertanggung jawab kepada PA.

Bagian.....

Bagian Keempat
Tenaga Fasilitator Lapangan
Pasal 15

- (1) TFL direkrut oleh PPK melalui seleksi berdasarkan keterampilan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan teknis.
- (2) Proses seleksi TFL mengacu pada ketentuan pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Adapun kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kriteria Umum sebagai berikut :
 1. warga Negara Indonesia;
 2. sehat jasmani-rohani;
 3. memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa sosial untuk membantu masyarakat;
 4. bukan anggota partai politik atau tim sukses pemilihan kepala pemerintahan;
 5. bersedia bekerja penuh waktu (full time) selama masa kontrak;
 6. mampu mengoperasikan komputer dan mengoperasikan aplikasi *MS-Office (Word, Excel, dan Power Point)*;
 7. memiliki dan dapat mengoperasikan telepon genggam serta kamera untuk dokumentasi; dan
 8. diutamakan bertempat tinggal di lokasi kegiatan.
 - b. Kriteria Khusus TFL Teknis terdiri atas :
 1. berpendidikan paling rendah D3 (Diploma Tiga) teknik sipil atau teknik arsitektur;
 2. berpengalaman dalam pekerjaan konstruksi bangunan, rumah/perumahan, atau pernah sebagai fasilitator teknis.
 - c. Kriteria Khusus TFL Pemberdayaan terdiri atas :
 1. berpendidikan paling rendah D3 (Diploma Tiga) semua jurusan dengan pengalaman paling kurang 3 (tiga) tahun; atau
 2. berpendidikan S1 (strata satu) semua jurusan, dengan pengalaman paling kurang 1 (satu) tahun.

Pasal 16.....

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Pasal 16

- (1) TFL diutamakan memiliki kompetensi teknik konstruksi dan pemberdayaan yang akan mendampingi kurang lebih 30 penerima bantuan atau sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan waktu dampingan, tingkat kesulitan lokasi, karakter masyarakat, dan ketersediaan APBD.
- (2) Dalam hal di lokasi tidak diperoleh TFL dengan kompetensi teknis dan pemberdayaan, PPK dapat merekrut TFL dengan kompetensi teknis dan TFL dengan kompetensi pemberdayaan yang bekerja dalam satu tim dengan jumlah dampingan paling banyak 2:60 orang penerima bantuan atau sesuai kebutuhan.
- (3) TFL yang telah bekerja dalam pendampingan rumah swadaya sebelum tahun anggaran berjalan dapat direkrut kembali tanpa melalui seleksi apabila berintegritas dan hasil penilaian kinerja baik.
- (4) TFL dapat diganti dalam hal:
 - a. tidak bekerja sesuai kontrak berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi oleh PPK atau PA; atau
 - b. berhalangan tetap atau meninggal dunia.
- (5) penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan menunjuk pengganti yang berkompeten dan memenuhi kriteria.

Pasal 17

TFL melaksanakan tugas dan tanggung jawab:

- a. Membantu PPK melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan masyarakat;
- b. Membantu PPK melakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima BSRS;
- c. Memfasilitasi Kesepakatan CPB dan Pembentukan KPB;
- d. Mendampingi calon penerima BSRS dalam penyusunan dan pengajuan proposal;
- e. Memeriksa Dokumen proposal KPB;
- f. Mendampingi CPB dalam pemanfaatan bantuan;
- g. mendampingi.....

- g. Mendampingi Penerima BSRS melaksanakan pembangunan baru atau peningkatan kualitas rumah secara swadaya;
- h. melakukan pendampingan dan pemeriksaan progress pekerjaan fisik secara berkala;
- i. Mendampingi penerima BSRS dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban;
- j. Menyusun laporan kegiatan BSRS kepada PPK.

Pasal 18

- (1) TFL berhak atas :
 - a. Honorarium dan operasional setiap bulannya selama masa kontrak; dan
 - b. jaminan sosial.
- (2) Honorarium dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada Standar Harga Satuan di daerah.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaminan sosial Ketenagakerjaan.

Bagian Kelima

Bank penyalur

Pasal 19

- (1) Bank penyalur merupakan bank umum yang sehat yang menampung RKUD dan ditetapkan oleh Bupati dengan mematuhi ketentuan penyaluran dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Bank penyalur yang telah ditetapkan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama ditandatangani oleh perwakilan dari pihak bank penyalur dengan PPK.
- (3) Bank penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membuka rekening individu penerima BSRS secara *Virtual Account*;
 - b. melakukan pelayanan penarikan rekening dana BSRS berupa pemindahbukuan dari rekening penerima BSRS ke rekening toko/penyedia bahan bangunan dan.....

- dan upah tukang setelah mendapatkan surat rekomendasi dari PPK;
- c. menyerahkan rekening koran penerima BSRS yang telah berisi dana BSRS kepada DPKP setiap tahapannya;
 - d. menyetorkan dana BSRS pada akhir tahun yang tidak dimanfaatkan oleh penerima bantuan ke Rekening Kas Daerah;
 - e. memberi fasilitas Sistem Pelayanan Manual kepada DPKP untuk memonitor mutasi transaksi rekening penerima bantuan ke rekening toko/penyedia bahan bangunan dan rekening upah tukang;
 - f. menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyaluran bantuan kepada PPK setiap bulannya.

Bagian Keenam
Penerima Bantuan
Pasal 20

- (1) Penerima bantuan meliputi kewajiban sebagai berikut :
- a. Melengkapi dokumen administrasi;
 - b. Melengkapi dokumen teknis;
 - c. Membentuk kelompok penerima bantuan (KPB);
 - d. Melakukan kesepakatan Penerima Bantuan;
 - e. Menyusun dan mengajukan proposal;
 - f. Melakukan perjanjian kerja sama dengan toko penyediaan bahan bangunan;
 - g. Melakukan perjanjian kerja sama dengan tukang bangunan;
 - h. Memanfaatkan bantuan sesuai dengan rencana yang disepakati;
 - i. Bertanggung jawab terhadap pemanfaatan bantuan;
 - j. Menyelesaikan pembangunan atau peningkatan kualitas rumahnya; dan
 - k. Menyusun laporan pertanggungjawaban.

BAB.....

BAB VII
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 21

Pelaksanaan BSRS terdiri dari beberapa tahapan yaitu :

- a. Sosialisasi/Penyuluhan;
- b. Verifikasi dan Identifikasi CPB;
- c. Identifikasi kebutuhan Penangan Rumah;
- d. Kesepakatan CPB dan Pembentukan KPB ;
- e. Survey Toko/Penyedia Bahan Bangunan;dan
- f. Penyusunan dan Pengusulan Proposal;

Bagian Kedua
Sosialisasi/Penyuluhan
Pasal 22

- (1) Sosialisasi merupakan kegiatan penyebar luasan informasi mengenai penyelenggaraan rumah Swadaya kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan secara berjenjang melalui camat, kepala desa/lurah, dan tokoh masyarakat maupun langsung kepada masyarakat calon penerima bantuan.
- (3) Metode sosialisasi disesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat, melalui pertemuan langsung atau tidak langsung melalui media publikasi seperti televisi, radio, media cetak.
- (4) Penyuluhan dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan dan dibantu TFL kepada CPB yang dapat dilakukan melalui pertemuan langsung atau dilakukan kepada orang-perseorangan.
- (5) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan kepada masyarakat, khususnya CPB tentang prosedur kegiatan, tata cara pelaksanaan program, tanggung jawab.....

jawab penerima bantuan, kriteria rumah layak huni, penyusunan rencana anggaran biaya, pelaporan kegiatan dan lain-lain.

- (6) Hasil kesepakatan dalam kegiatan sosialisasi/penyuluhan dirangkum dalam berita acara sosialisasi dilengkapi dengan daftar hadir dan dokumentasi oleh TFL.

Bagian ketiga

Verifikasi dan Identifikasi

Pasal 23

- (1) Verifikasi CPB merupakan kegiatan pemeriksaan data masyarakat secara kelayakan administrasi dan kelayakan secara teknis untuk memperoleh CPB yang memenuhi kriteria dan persyaratan pada lokasi BSRS.
- (2) verifikasi CPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan oleh Tim pengelola kegiatan DPKP dibantu dengan TFL didampingi oleh perangkat desa/ kelurahan/ kampung/ nagari atau nama lain sejenis dengan cara mendatangi rumah masyarakat berpenghasilan rendah.
- (3) Proses verifikasi meliputi :
 - a. Kelayakan secara Administrasi;
 - b. Kelayakan secara teknis.
- (4) Kelayakan secara administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencakup mengenai :
 - a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 - b. Memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan atau penguasaan yang jelas dan sah;
 - c. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. belum pernah memperoleh BSRS atau bantuan perumahan sejenis dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
 - e. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah; dan
 - f. bersedia.....

- f. bersedia mengikuti ketentuan program antara lain berswadaya bagi yang mampu, gotong royong, tanggung renteng dan membentuk kelompok.
- (5) Kelayakan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mencakup mengenai :
- a. Penilaian Keselamatan bangunan
 - 1) Komponen struktur bangunan (pondasi, sloof, kolom/tiang, ring balok, kerangka atap); dan
 - 2) Kualitas bahan penutup atap, lantai, dinding.
 - b. Penilaian Kesehatan Penghuni
 - 1) Pencahayaan;
 - 2) Penghawaan;
 - 3) Sanitasi; dan
 - 4) Air minum.
 - c. Penilaian Kecukupan minimum luas bangunan.
- (6) hasil verifikasi didokumentasikan sebagai dokumen administrasi berupa foto rumah, serta lembar verifikasi Calon Penerima Bantuan.
- (7) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi juga untuk mengidentifikasi CPB, menyusun rencana kegiatan setiap CPB, dan strategi pelaksanaan kegiatan setiap kelompok

Bagian Keempat

Identifikasi kebutuhan Penangan Rumah

Pasal 24

- (1) CPB didampingi TFL dalam melakukan identifikasi rencana penanganan rumah dan menentukan kebutuhan Pembangunan Baru atau Peningkatan Kualitas.
- (2) Hasil identifikasi kebutuhan dituangkan dalam dokumen teknis yang menjadi bagian dari proposal.

Bagian.....

Bagian Kelima
Kesepakatan CPB dan Pembentukan KPB
Pasal 25

- (1) Kesepakatan CPB dilakukan untuk memenuhi akuntabilitas dalam menentukan CPB berdasarkan prinsip tepat sasaran dan kegotongroyongan.
- (2) Kesepakatan CPB dilakukan melalui rembuk warga untuk:
 - a. Menentukan CPB;
 - b. Membentuk KPB dan bersepakat untuk bergotongroyong dalam pelaksanaan kegiatan BSRS; dan
 - c. Menentukan calon tukang.
- (3) Kesepakatan CPB dilakukan setelah diverifikasi dan memperoleh daftar nama CPB yang akan diusulkan.
- (4) Kesepakatan ini diprakarsai oleh CPB dan difasilitasi oleh TFL serta dihadiri oleh perangkat desa/kelurahan dan dapat dihadiri oleh masyarakat bukan CPB.

Pasal 26

- (1) KPB terdiri atas unsur:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Bendahara merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.
- (2) Anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang.
- (3) KPB bertempat tinggal di desa/kelurahan yang sama.
- (4) KPB yang terbentuk di tetapkan oleh Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 27

- (1) Pembentukan KPB dilakukan oleh CPB yang difasilitasi oleh TFL dan perangkat desa/kelurahan dengan memperhatikan kedekatan lokasi rumah, kemampuan bertukang, dan tingkat keswadayaan.
- (2) KPB diberi nama dan diatur pengorganisasian anggota kelompoknya sesuai kesepakatan melaksanakan fungsi gotong-royong, tanggung jawab secara tanggung renteng, menetapkan.....

menetapkan rencana kerja, membuat kesepakatan sosial untuk bertanggung jawab secara berkelompok dalam melaksanakan

- (3) KPB melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
 - a. menunjuk toko/penyedia bahan bangunan;
 - b. menyusun RPD untuk setiap anggota kelompok/penerima bantuan berdasarkan tingkat kerusakan rumah;
 - c. menyusun DRPB berdasarkan RPD;
 - d. membuat perjanjian tertulis dengan toko/penyedia bahan bangunan ;
 - e. membuat perjanjian tertulis dengan tukang;
 - f. menyusun proposal BSRS;
 - g. membuat jenis dan volume bahan bangunan yang dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan sesuai dengan DRPB;
 - h. melaksanakan BSRS sesuai dengan RPD;
 - i. menyusun dokumen pencairan dana BSRS; dan
 - j. menyusun LPD tahap I dan tahap II kepada PPK.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab KPB didampingi dan diawasi oleh TFL.

Bagian Keenam

Survey Toko / Penyedia Bahan Bangunan

Pasal 28

- (1) KPB melakukan survey toko/penyedia bahan bangunan untuk ditetapkan dalam kesepakatan.
- (2) Survei toko/penyedia bahan bangunan meliputi ketersediaan dan harga satuan bahan bangunan, ketersediaan sarana angkutan serta persyaratan administrasi.
- (3) Syarat toko/penyedia bahan bangunan meliputi:
 - a. menyediakan bahan bangunan yang dibutuhkan oleh penerima bantuan sesuai dengan proposal yang diajukan oleh penerima bantuan;

b. mampu.....

- b. mampu menyediakan sarana angkutan pengiriman bahan bangunan dan bersedia mengantar bahan bangunan ke lokasi penerima bantuan;
 - c. harga bahan bangunan sudah termasuk biaya pengiriman dan pajak yang wajar sesuai harga pasar;
 - d. melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum;
 - e. lokasi toko/penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan penerima bantuan;
 - f. memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - g. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan patuh terhadap ketentuan perpajakan;
 - h. membuat perjanjian kerja sama dengan KPB.
 - i. bersedia membuka rekening khusus untuk kegiatan DAK Fisik Kegiatan Rumah Swadaya di bank yang sama dengan bank penyalur;
- (4) Dalam melakukan survei, KPB melakukan negosiasi harga dengan toko/penyedia untuk menyepakati harga bahan bangunan merupakan harga yang sudah termasuk pajak dan biaya pengiriman sampai di lokasi yang disepakati.
- (5) Kesepakatan pemilihan toko/penyedia bahan bangunan dilakukan oleh KPB berdasarkan berita acara rembuk.
- (6) Kesepakatan pemilihan toko/penyedia bahan bangunan dilakukan oleh KPB berdasarkan berita acara rembuk.
- (7) Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh perwakilan KPB, toko/penyedia bahan bangunan, dan diketahui/disaksikan oleh TFL, Kepala Desa/Lurah, dan DPKP.

Bagian Ketujuh

Penyusunan dan Pengusulan Proposal

Pasal 29

- (1) Penyusunan dan pengusulan proposal sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf f dilakukan oleh CPB dan difasilitasi oleh TFL.

CPB.....

- (2) CPB harus mengajukan pengusulan proposal kepada Bupati yang dilengkapi dengan dokumen administrasi dan dokumen teknis.
- (3) Dokumen administrasi sebagaimana pada ayat (2) meliputi:
- a. Surat Permohonan
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP kabupaten Bintan) atau identitas lain yang sah seperti Kartu Keluarga/Surat Keterangan dari Dinas kependudukan dan catatan sipil jika dalam pengurusan, atau Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan atau;
 - c. Surat pernyataan/keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap atau dari kepala desa/lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap.
 - d. Fotokopi sertifikat tanah/surat alas hak/surat hibah/surat bukti kepemilikan tanah/Surat Jual Beli Tanah dengan dilampirkan surat fotocopy asli /surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah;
 - e. Surat pernyataan bersedia mengikuti program;
 - f. Identifikasi keswadayaan;
 - g. kuitansi penerimaan bantuan dari PPK ke penerima bantuan.
- (4) Dokumen teknis sebagaimana pada ayat (2) meliputi :
- a. Foto kondisi awal (0%) baik untuk PB maupun PK.
 - b. Rencana Teknis berupa:
 1. Gambar Teknis untuk PB; dan
 2. Spesifikasi Teknis untuk PK; atau
 3. Dalam hal kegiatan pembangunan baru dan peningkatan kualitas dilakukan dengan cara pembongkaran dan pembangunan kembali, dalam perencanaan teknis dilengkapi dengan gambar teknis.
 - c. Rencana Anggaran Biaya.

Proposal.....

- (5) Proposal penerima bantuan selanjutnya disusun berdasarkan pengelompokan setiap KPB yang dilengkapi dengan:
 - a. Lembar verifikasi proposal.
 - b. Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang KPB.
 - c. Pernyataan kesepakatan sosial KPB.
 - d. Daftar identifikasi tukang.
 - e. Daftar harga satuan bahan bangunan hasil survey.
 - f. Daftar harga satuan bahan bangunan di daerah.
- (6) Dokumen proposal KPB selanjutnya disusun dan dikelompokkan setiap desa/kelurahan/kampung/nagari dan diperiksa oleh TFL pendamping untuk memastikan kelengkapannya.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan rencana, baik RAB maupun DRPB, dapat dilakukan penyesuaian rencana kegiatan berdasarkan berita acara perubahan.
- (8) Format proposal, laporan pertanggungjawaban, kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen teknis sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 30

- (1) PPK dibantu TFL melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap proposal yang diajukan oleh CPB untuk disampaikan kepada Bupati.
- (2) hasil verifikasi oleh PPK dan TFL disampaikan kepada PA yang selanjutnya untuk ditetapkan sebagai Penerima Bantuan.
- (3) Penerima dan besaran bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan ini disampaikan kepada bank penyalur sebagai dasar bank penyalur membuka rekening atas nama penerima bantuan.

Dalam.....

- (5) Dalam hal Penerima bantuan yang telah ditetapkan meninggal dunia, pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan pada ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari desa/lurah.

BAB IX

PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN BSRS

Bagian Kesatu

Pencairan

Pasal 31

- (1) Proses Pencarian dana BSRS dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu :
- a. Tahap I sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah bantuan.
 - b. Tahap II sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah bantuan.
- (2) Pencarian dana bantuan dalam 1 (satu) tahap jika terjadi kondisi darurat yang disebabkan oleh:
- b. Keterbatasan waktu pelaksanaan;
 - c. Kesulitan akses ke lokasi; dan/atau
 - d. Kondisi alam.

Pasal 32

- (1) PPK dibantu oleh TFL mengajukan proses pencairan BSRS kepada Bendahara DPKP dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Tahap I :
 1. Surat Rekomendasi pencairan dana Tahap I dari PPK;
 2. Proposal Penerima Bantuan;
 3. DRPB tahap I;
 4. KTP penerima bantuan; dan
 5. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima bantuan;
 - b. Tahap II.....

- b. Tahap II:
1. Surat Rekomendasi pencairan dana Tahap II dari PPK;
 2. LPD Tahap I dari penerima bantuan;
 3. DRPB tahap II.
 4. KTP Penerima Bantuan;
- (2) Bendahara DPKP memproses dan memeriksa kembali dokumen pengajuan dari PPK untuk dibuatkan SPM dan diserahkan ke BKAD sebagai berkas syarat pengajuan pencairan setiap tahapnya.
- (3) Pengajuan pencairan dana BSRS dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) kepada penerima bantuan melalui rekening Bendahara Pengeluaran DPKP secara bertahap.
- (4) Bank Penyalur mentransferkan pemanfaatan dana BSRS kepada Toko Penyedia Bahan Bangunan dan Upah Tukang berdasarkan surat perintah penyaluran dana dan surat rekomendasi dari PPK.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Tahap I

Pasal 33

- (1) Mekanisme pemanfaatan tahap I berupa uang untuk pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. penerima bantuan menyusun DRPB Tahap I untuk pembelian bahan bangunan sebesar 50% dari besaran bantuan dan Tahap I untuk pembayaran upah kerja sebesar 50% besaran bantuan;
 - b. penerima bantuan menerima bahan bangunan Tahap I sebesar 50% dari besaran bantuan sesuai DRPB Tahap I;
 - c. pemanfaatan dana dari rekening penerima bantuan ke toko/penyedia bahan bangunan dapat dilakukan setelah bahan bangunan pada Tahap I

sebesar 50%.....

- sebesar 50% (lima puluh persen) sudah didistribusikan ke penerima bantuan;
- d. setelah progres fisik mencapai paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dapat dilakukan pemanfaatan dana dari rekening penerima bantuan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran bantuan untuk pembayaran upah kerja pada Tahap I;
- e. Persyaratan pemanfaatan Tahap I sebagaimana pada ayat (1) huruf c dan d dengan ketentuan sebagai berikut :
1. PPK membuat surat perintah penyaluran dana tahap I;
 2. PPK membuat rekomendasi penyaluran dana tahap I;
 3. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan;
 4. DRPB;
 5. KTP penerima Bantuan;
 6. Fotocopy Nota pengiriman bahan bangunan; dan
 7. Penerima bantuan menandatangani slip pemindahbukuan.
- f. Penerima bantuan penyusunan LPD Tahap I sebesar 50% dari Besaran Bantuan ditambah upah kerja sebesar 50% dari besaran upah tukang/pekerja.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Tahap II
Pasal 34

- (1) Mekanisme pemanfaatan tahap II berupa uang untuk pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. penerima bantuan menyusun DRPB Tahap II untuk pembelian bahan bangunan sebesar 50% dari besaran bantuan dan Tahap II untuk pembayaran upah kerja sebesar 50% dari besaran upah tukang/pekerja;
 - b. penerima bantuan menerima bahan bangunan senilai 50% dari besaran bantuan sesuai DRPB Tahap II;
 - c. pemanfaatan.....

- c. pemanfaatan dana dari rekening penerima bantuan ke toko/penyedia bahan bangunan dapat dilakukan setelah bahan bangunan pada Tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) sudah didistribusikan ke penerima bantuan;
- d. setelah progres fisik mencapai 100% (seratus persen), dapat dilakukan pemanfaatan dana dari rekening penerima bantuan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran bantuan untuk pembayaran upah kerja pada Tahap II;
- e. Persyaratan pemanfaatan Tahap II sebagaimana pada ayat (1) huruf c dan d dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. PPK membuat surat perintah penyaluran dana tahap II;
 - 2. PPK membuat rekomendasi penyaluran dana tahap II;
 - 3. DRPB tahap II;
 - 4. KTP Penerima Bantuan;
 - 5. Fotocopy Nota pengiriman bahan bangunan tahap II; dan
 - 6. Penerima bantuan menandatangani slip pemindahbukuan.
- f. penyusunan LPD Tahap II sebesar 50% dari besaran bantuan ditambah upah kerja sebesar 50% dari besaran upah tukang/pekerja.

BAB X

Penggunaan Sisa Dana

Pasal 35

- (1) Dalam hal terdapat perubahan penerima BSRS sebagai akibat penerima BSRS tidak memenuhi syarat penerima bantuan dan dana DAK belum disalurkan kepada rekening penerima bantuan, maka PPK dapat menyusun usulan perubahan calon penerima bantuan yang disampaikan kepada Bupati melalui PA.

Perubahan.....

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berjalan dengan tetap memperhatikan kebutuhan dana yang telah disampaikan kepada KPPN melalui aplikasi OMSPAN.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan penerima BSRS sebagai akibat penerima bantuan tidak memenuhi syarat penerima bantuan dan dana DAK telah disalurkan uang kepada rekening penerima bantuan, maka penerima bantuan yang tidak memenuhi syarat penerima bantuan wajib mengembalikan uang kepada KUD/RKUD dianggarkan pada jenis lain-lain PAD yang sah, Selanjutnya pendapatan dimaksud digunakan kembali untuk pengeluaran yang didanai dari DAK Bidang Perumahan dan Permukiman.
- (4) PA dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan dapat mengusulkan kembali penggunaan pengembalian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada tahun anggaran berjalan dengan cara ditampung pada perubahan APBD tahun anggaran berjalan dengan menetapkan jumlah penerima sesuai pengembalian uang dan kebutuhan dana yang telah disampaikan kepada KPPN melalui aplikasi OMSPAN
- (5) Dalam hal tidak digunakan dalam tahun berjalan, PA mengusulkan kembali penggunaan pada APBD tahun anggaran berikutnya dengan mekanisme penganggaran mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Penggunaan pada tahun berikutnya oleh SKPD pengampu bidang perumahan dan permukiman wajib melaporkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

BAB XI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 36

- (1) Penerima bantuan bertanggung jawab formal dan material atas pelaksanaan fisik kegiatan.

Penerima.....

- (2) Penerima BSRS bertanggung jawab atas pelaksanaan PB atau PK dan menyusun laporan progress fisik.
- (3) Penerima BSRS wajib membuat dan menyampaikan LPD Tahap I dan Tahap II BSRS kepada PPK.
- (4) Penerima bantuan menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Bantuan kepada PPK dilengkapi dengan foto rumah dan bukti fotokopi rekening koran perorangan.
- (5) LPD dibuat dengan memperhatikan bukti-bukti pembelanjaan bahan bangunan (SPJ) selanjutnya disimpan penerima bantuan sebagai objek pemeriksaan serta tidak disampaikan kepada PPK.
- (6) Penerima bantuan wajib segera menghuni dan memelihara rumah yang telah selesai dibangun atau diperbaiki.
- (7) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan untuk menjamin rumah dihuni, dipelihara, dan dimanfaatkan sesuai peruntukan oleh penerima bantuan.
- (8) Dalam rangka memastikan pelaksanaan fisik telah mencapai 100%, diterbitkan surat pernyataan penyelesaian pekerjaan.

BAB XII

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 37

- (1) Dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan BSRS PB dan PK kepada PPK, penerima Bantuan didampingi TFL.
- (2) Bank penyalur menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran bantuan kepada PPK.
- (3) TFL menyampaikan laporan kepada PPK.
- (4) PPK memeriksa dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati per triwulan.
- (5) Kepala DPKP menyampaikan laporan kegiatan BSRS kepada Kementerian PUPR c.q. Direktur Jenderal Perumahan melalui Direktur Rumah Swadaya tembusan Dinas Provinsi Bidang Perumahan dan Permukiman
serta.....

serta Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan terkait berupa laporan triwulan dan laporan akhir secara tertulis dan laporan progres secara online melalui e-Monitoring DAK dan Sistem Informasi Manajemen Dana Alokasi Khusus (SIMDAK).

Pasal 38

- (1) PPK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemindahbukuan dana dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB).
- (2) PPK dibantu Tim pengelola kegiatan melakukan pengawasan terhadap pengiriman barang BSRS yang didistribusikan oleh toko/penyedia bahan bangunan.
- (3) Dalam pengawasan dan evaluasi PPK dibantu Tim pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) dapat melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Bagi penerima BSRS yang tidak menggunakan dana BSRS sebagaimana yang dituangkan dalam surat pernyataan, dapat dikenakan sanksi berupa pengembalian bantuan dalam bentuk uang ke kas daerah sebesar bantuan telah diterima oleh penerima bantuan.
- (2) Penerima yang tidak melaksanakan dan melaporkan pertanggungjawaban BSRS dikenai sanksi berupa tidak dapat diberikan BSRS tahun berikutnya.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Proses dan tahapan yang telah dilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 41.....

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, [Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2020](#) Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan,
pada tanggal 16 Juni 2021

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 16 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 NOMOR 23



